

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan pokok permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan masalah yang timbul dari tindak pidana korupsi dapat menghambat pembangunan di Indonesia. Di Indonesia, kasus tindak pidana korupsi sudah menjalar hebat bahkan menjadi tradisi yang membudaya, dimana korupsi sudah bukan barang tabu lagi, sehingga pada tahun 2017 korupsi telah menjalar hingga tidak terbendung. Terbukti dari 2015 hingga pada tahun 2017 sudah terdapat 277 kasus korupsi yang dirilis oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan Instansi yang tertangkap KPK akibat tindak pidana korupsi, angka ini terus menunjukkan ke arah mengerikan, terbukti angka angka tersebut terus naik sejak tahun 2015 ada 57 kasus, 2016 naik menjadi 99 kasus dan yang terakhir tahun 2017 terdapat 121 kasus korupsi berdasarkan instansi yang tertangkap KPK .

Persoalan korupsi menjadi tanggung jawab masyarakat secara menyeluruh tidak terkecuali, maka dari itu tantangan dalam pemberantasan korupsi harus selalu ada pada diri masing masing masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia sendiri timbul karena kurangnya kontrol pemerintah dalam pengawasan pembangunan, sehingga korupsi ini mengalir saja seperti layaknya budaya yang terus di pelihara, banyaknya anggota eksekutif serta legislatif menjadi penguat sinyal untuk terus melakukan evaluasi dalam rangka menjawab tantangan itu

sendiri, terlebih korupsi ini sendiri sudah mulai masuk kepada aparat penegak hukum yaitu yudikatif. Menurut Alatas (1987:225) seluruh aspek kehidupan bangsa ini telah terjalar dan teracuni oleh budaya korupsi. Berikut ini tabel instansi yang melakukan tindak pidana korupsi:

Tabel 1.1
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

NO	Instansi	2015	2016	2017
1	DPR dan DPRD	3	15	9
2	Kementrian/Lembaga	21	39	31
3	BUMN/BUMD	5	11	13
4	Komisi	0	0	0
5	Pemerintah Provinsi	18	13	53
6	Pemkab/Pemkot	10	21	15
	Jumlah	57	99	121

Sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/>

Hasil rilis Harvard Bussiness Review per Oktober 2017, Indeks Presepsi Korupsi atau Corruption Perseption Index (CPI) Indonesia pada tahun 2017 berada di angka 37 dari rentang 0-100. Meski ada kenaikan angka pada Indeks Presepsi Korupsi Indoenesia pada tahun 2017 tapi KPK dinilai masih lambat dalam pemembrantasan korupsi, Sekjen TII Dadang Trisasongko mengatakan pada BBC, lambatnya peningkatan terjadi karena fokus pemberantasan korupsi hanya pada sektor birokrasi dan masih belum menyentuh sektor swasta.

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia melalui presiden saat itu Megawati Soekarno Putri, telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang di singkat KPK, dan dikuatkan dengan UU NO 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK sendiri tidak lepas dari pandangan buruk saat itu yang menilai kepolisian dan kejaksaan termasuk institusi yang cenderung tidak bersih. Sehingga , dalam menegakkan hukum di Indonesia, kedua institusi itu tidak netral dan murni atas nama hukum. Akan tetapi jauh sebelum KPK terbentuk, pada era Presiden BJ Habibie, negara Indonesia sudah mencoba untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Negara Indonesia pada dasarnya sudah berusaha memperbaiki citranya di dunia Internasional dari kasus korupsi, terbukti angka Indeks Presepsi Korupsi atau Corruption Perseption Index (CPI) Indonesia terus merangkak ke angka positif, terlebih Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, sehingga menjadi pusat perhatian dari negara negara lainnya, akan tetapi politik didalamnya tidak menunjukkan sikap keseriusan untuk mendukung proses tersebut, terbukti elit politik didalamnya semakin mempertontonkan perilaku korupsinya yang semakin hari semakin mengakar pada bangsa Indonesia. Hal ini yang menyebabkan lambatnya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berikut tabel data tindak pidana korupsi dilihat dari jabatan:

Tabel 1.2
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan

Jabatan	2015	2016	2017
Anggota DPR dan DPRD	19	23	20
Kepala Lembaga/Kementrian	3	2	0
Duta Besar	0	0	0
Komisioner	0	0	0
Gubernur	3	1	1
Walikota/Bupati dan Wakil	4	9	13
Eselon I, II, III	7	10	43
Hakim	3	1	13
Swasta	18	28	28
Lainnya	5	25	13
Jumlah Keseluruhan	62	99	

Sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/>

Di Indonesia, korupsi di definisikan sebagai tindakan penyalahan kewenangan dalam rangka memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara, pengertian yang sama juga di sampaikan oleh Indriati (2014:1), menurut Indriati (2014:1) korupsi merupakan tindakan kalkulasi pendapatan yang ditujukan untuk menambah kekayaan dan didalamnya terdapat kejahatan, disini dapat diartikan sebagai sifat memperkaya diri sendiri tetapi menggunakan cara-cara kejahatan yaitu tidak pada tempatnya.

Tindak pidana korupsi bukan lagi sebagai fenomena yang baru, oleh karena itu proses pencegahan korupsi tidak boleh hanya tertuju pada titik tertentu

saja, akan tetapi seluruh elemen masyarakat harus ikut andil di dalamnya, termasuk pemuda yang seharusnya menjadi pendobrak dan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Dalam upaya proses pencegahan anti korupsi, pemuda harus ikut andil dan ambil bagian, karena Pemuda merupakan the high human capital of Indonesia untuk masa depan Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2009, populasi penduduk dengan usia muda (di bawah 40 tahun) diperkirakan sebesar 95,7 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 61,5 % dari 189 juta penduduk usia pemilih. Di antara penduduk usia muda, paling banyak yaitu sekitar 22,3 % adalah mereka yang pada tahun 2009 berusia 22-29 tahun. Melihat jumlah pemuda yang sangat dominan di Indonesia, memberikan justifikasi bahwa pemuda adalah penentu perjalanan sebuah bangsa. Pemuda dapat berperan membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi satunya dengan cara turut mensosialisasikan pesan pesan pendidikan antikorupsi dengan di bungkus dalam gerakan yang dengan cara itu, pesan pesan moral dalam pendidikan antikorupsi akan tetap terjaga, karena gerakan mempunyai kelebihan yaitu tindakan berkelanjutan.

Mengingat Indonesia membutuhkan peran pemuda dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi non pemerintah, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah membentuk gerakan madrasah antikorupsi yang di dasari dengan nilai nilai islam, untuk melakukan pendidikan antikorupsi di Masyarakat. Dalam upaya pencegahan anti korupsi, madrasah antikorupsi mempunyai peran yang di butuhkan oleh pemerintah dalam pendidikan anti korupsi di dalam masyarakat dengan memasukkan nilai nilai agama di dalamnya.

Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang di munculkan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada tahun 2015 dalam upaya membantu peran pemerintah dalam pencegahan antikorupsi di Indonesia. Mengingat Pemuda Muhammadiyah adalah salah satu ortom di dalam Muhammadiyah yang terkenal dengan konsiten dalam dakwah sosialnya sekaligus sebagai organisasi Islam tertua di Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemuda Muhammdiyah hadir dengan madrasah antikorupsi untuk membumikan dakwah sosial yang di kemas kedalam sebuah gerakan yang berkelanjutan. Adapun beberapa program gerakan antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meliputi konvensi jilid I dan II yang menghasilkan surat atau draft saran dan kritik yang di serahkan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, tidak hanya itu saja konvensi jilid II yang diadakan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melahirkan deklarasi panca gerakan antikorupsi yang di dalamnya berisi, anti korupsi sebagai gerakan kebudayaan, antikorupsi sebagai gerakan rakyat, menebar kebencian terhadap koruptor, koruptor adalah maling, dan membentuk partai antikorupsi.

Dalam upaya pencegahan antikorupsi, peran gerakan antikorupsi yang di bentuk oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan madrasah antikorupsinya menjadi menarik untuk diteliti. Alasan menarik untuk diteliti karena, gerakan tersebut selalu merespon isu isu yang ada terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak hanya hanya berhenti pada kasus tertentu, tetapi gerakan tersebut mengalir hingga ke daerah daerah di Indonesia. Dengan itu maka peneliti memutuskan untuk meneliti peran madrasah antikorupsi Pimpinan Pemuda

Muhammadiyah dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi di Indonesia tahun 2015-2017.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia tahun 2015-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar peran Madrasah Antikorupsi pimpinan pusat pemuda muhammadiyah dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi di indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya studi peran masyarakat sipil gerakan antikorupsi di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara negara dan pembuat kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemuda. Sebagai panduan dalam menyusun program bagi para pemuda dan gerakan antikorupsi untuk membentengi generasi muda dari pengaruh korupsi dan demi mewujudkan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi.

1.5. Litelature Review

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Sumber	Hasil Temuan
Lewaru (2008)	“Analisis Program Pemberantasan Korupsi”	Penelitian	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi perlu untuk mempertimbangkan komitmen untuk tidak toleransi terhadap korupsi, transparansi, perbaikan kinerja administratif, pengendalian internal, akuntabilitas, data mining, hotlines, dan investigasi. Dari hasil penelitian tersebut, kemudian dilakukan perbandingan dengan program pemberantasan korupsi yang dilaksanakan saat ini. Hasilnya menunjukan adanya perbedaan dengan program pemberantasan korupsi yang diharapkan masyarakat. Hasil uji menunjukan bahwa karakteristik responden usia, pendidikan, dan pekerjaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masing-masing program pemberantasan korupsi. Sedangkan untuk Karakteristik latar belakang pendidikan responden diketahui bahwa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap program pemberantasan korupsi yaitu komitmen untuk tidak toleransi terhadap korupsi, transparansi, pengendalian internal, akuntabilitas, data mining, hotlines, dan investigasi. Dan untuk karakteristik domisili responden diketahui bahwa</p>

			mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap program pemberantasan korupsi yaitu komitmen untuk tidak toleransi terhadap korupsi, transparansi, perbaikan kinerja administratif, pengendalian internal, akuntabilitas, hotlines.
Firmansyah (2010)	“Jejaring Advokasi Kebijakan dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi di Daerah: Studi Tentang Aktor dan Strategi Kelompok Kepentingan dalam Mengawal Kasus Korupsi Buku Ajar Kabupaten Sleman”	Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jejaring advokasi untuk pemberantasan korupsi di daerah, yang melibatkan orang yang berkuasa(bupati) dalam studi kasus ini belum efektif, hal ini dapat dilihat dari penanganan proses hukum yang masih terkesan lamban. Sehingga diperlukannya peningkatan sinergi antar aktor gerakan anti korupsi (masyarakat, mahasiswa/perguruan tinggi/LSM/media massa) dalam melakukan pengawalan kasus korupsi, dengan memanfaatkan sistem jejaring advokasi. Permasalahan utama dalam membangun jejaring advokasi antar aktor yaitu masalah perbedaan agenda yang diusung masing- masing aktor, konsistensi dan pengetahuan yang minim dalam membangun jejaring gerakan. Dalam penelitian ini peneliti menyarankan agar para aktor gerakan anti korupsi di daerah dapat memainkan peran dalam melakukan capacity building from with in dengan lembaga lembaga yang terkait langsung dengan agenda pemberantasan korupsi. Sementara di sisi lain, melakukan pressure from with out yaitu dengan melakukan ‘pengawalan’ secara ketat terhadap agenda

			pemberantasan korupsi.
Arda, H,A, dkk: (2008)	“Fenomena Korupsi dan Upaya Pencegahannya di Era Otonomi Daerah “	Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana asumsi dasar dari Kota Pare-Pare yang sesuai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2006 adalah sebuah kota yang masuk dalam lima kota terbersih dari korupsi, Kota Pare-Pare memperoleh skor 5,66. Penelitian tersebut juga mencari fakta riil di lapangan apakah benar skor yang diperoleh Kota Pare-Pare tersebut sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan bagaimana proses pencegahan korupsi di Kota Pare-Pare, sehingga kota tersebut masuk dalam lima besar kota yang bersih dari korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilaporkan secara deskriptif, selain itu dalam gambaran penelitian tersebut juga dijelaskan bagaimana proses pencegahan korupsi di Kota Pare-Pare dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam upaya pencegahan korupsi. Mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, serta peran media.
Mifdal Z A (2016)	“Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Pada Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta,	Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas Muda Anti Korupsi berperan dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta. Peran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu (1), pendidikan anti korupsi, (2), sosialisasi anti korupsi, (3), pengawasan kepada pemerintah. Kendati demikian, dalam melakukan peran terdapat kendala yang dihadapi yaitu (1), energi

	Daerah Istimewa Yogyakarta)”		anggota masih belum bisa optimal, (2) kurangnya pemahaman permasalahan korupsi oleh anggota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dengan meningkatkan energi anggota serta meningkatkan pemahaman korupsi melalui kegiatan dan pelatihan. Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi ini berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta dengan kriteria yang meliputi aspek ideologi, aspek politik dan hukum, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek keamanan. Maka peran pemuda harus dilibatkan dan ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi, sehingga ketahanan wilayah bias terwujud dan membantu proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
Falah (2012)	“Perilaku Korup Di Mata Mahasiswa”	Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa mahasiswa memandang perilaku korupsi sebagai sesuatu yang negatif, selama tidak berkaitan dengan keterlibatan dirinya sendiri. Namun bila ada keterlibatan terhadap sebuah perilaku korupsi, mahasiswa cenderung memberikan toleransi atau memaklumi perilaku tersebut.
Fitri, Okta Rina (2015)	“Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Korupsi” (Studi Perilaku Mahasiswa	Penelitian	Hasil penelitian menunjukan bahwa religiusitas secara signifikan berpengaruh dalam membentuk perilaku antikorupsi.

	Universitas Indonesia)		
Elpina (2015)	“Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa”	Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan pendidikan Kewarganegaraan di dalam kaitannya dengan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di perguruan Tinggi mampu untuk menumbuhkan kesadaran bernegara, sikap perilaku yang cinta tanah air di dalam diri mahasiswa yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan untuk menjadi warga Negara yang akan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia yang tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku dengan memiliki nilai-nilai moral yang baik untuk tahan tidak melakukan korupsi.
Alfikalia (2015)	“Pendidikan Antikorupsi Dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa”	Penelitian	Berdasarkan respon terhadap pertanyaan yg diberikan, sekitar 74,57% merasakan dampak dari pendidikan antikorupsi. Artinya pendidikan antikorupsi yang didapatkan memberi dampak yang cukup besar terhadap perilaku mahasiswa
Rusdi, Mughny Iw; & Prasetyaningrum, Susanti (2015)	“Nilai Budaya Siri'na Pacce Dan Perilaku Korupsi”	Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara nilai budaya siri'na pacce dengan perilaku korupsi. Jadi bisa dikatakan semakin besar nilai budaya sirina pacce maka semakin kecil perilaku korupsi
TRI ARYADI (2017)	“Pengaruh Persepsi tentang Korupsi dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Perilaku	Penelitian	Hasil penelitian mendukung hipotesis alternatif pertama yang menyatakan ada hubungan antara pendidikan antikorupsi terhadap persepsi tentang korupsi. Pengaruh yang diberikan oleh

	Siswa Hasil Pendidikan Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah”	pendidikan antikorupsi terhadap persepsi tentang korupsi yaitu sebesar 4,5% dengan nilai signifikansi 0,029 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan antikorupsi berpengaruh signifikan terhadap persepsi tentang korupsi siswa madrasah antikorupsi pemuda muhammadiyah. Signifikansi yang positif antara pendidikan antikorupsi dan persepsi tentang korupsi, menunjukkan semakin tinggi pendidikan antikorupsi maka semakin tinggi persepsi tentang korupsi yang dimiliki oleh siswa madrasah antikorupsi pemuda muhammadiyah
--	--	---

Beberapa penelitian yang dipaparkan di atas pada dasarnya semua berfokus pada permasalahan korupsi, akan tetapi sepanjang pengetahuan peneliti penelitian-penelitian sebelumnya tersebut belum pernah ada yang meneliti tentang “Peran Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dalam Pengarusutamaan Gerakan Antikorupsi Di Indonesia Tahun 2015-2017 ”, maka dari itu penelitian ini bukanlah hasil dari pemikiran orang lain, akan tetapi penelitian ini murni datang dari pemikiran peneliti sendiri.

Pemaparan tersebut di atas yang menjadikan penelitian ini menarik dan berbeda dengan penelitian lain, Karena penelitian-penelitian lain yang telah dipaparkan di atas kebanyakan hanya fokus terhadap permasalahan korupsi dan belum ada yang membahas bagaimana peran pemuda dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini

akan menambah kasanah ilmu pengetahuan tentang gerakan antikorupsi di Indonesia.

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Peran

Peran (role) adalah perilaku yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status. Pada dasarnya peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam berbagai tindakan dalam bidang akademik serta dalam bidang non akademik. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Soekanto (2009:213) bahwa peran pada dasarnya merupakan proses yang harus dilalui oleh subyek yang memiliki kedudukan sebagai aktor yang menjalankan peran tersebut, sehingga kepentingannya dapat tercapai. Artinya setiap peran yang dilakukan oleh seseorang tersebut harus menjadi sebuah tindakan yang harus dilakukan secara baik dan bertanggungjawab.

Pendapat lain mengenai peran seperti yang disampaikan oleh Horton dan Hunt (1993:129) yang menjelaskan peran merupakan status yang diterima atas perilaku yang telah dilakukan. Peran masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang biasa disebut dengan struktur sosial masuk dalam model ini. Peran tersebut ditentukan oleh hakikat dari peran yang dilakukan, hubungan antara peran-peran yang dilakukan, serta distribusi sumberdaya yang langka dari setiap orang yang melakukan peran tersebut. Suhardono (1994:62) juga mendefinisikan teori peran, yaitu individu atau kelompok yang melakukan suatu bentuk fungsi dalam rangka memperoleh struktur sosial atau menduduki posisi tertentu.

Beberapa teori peran yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan suatu yang timbul dari seseorang baik secara individu maupun kelompok yang berupa organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Peran dalam hal ini tidak hanya dilakukan dalam bidang akademik saja melainkan bisa dilakukan dalam bidang non akademik. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan peran terhadap apa yang telah dikehendakinya, termasuk peran yang dilakukan oleh para pemuda. Pemuda memiliki andil yang sangat besar dalam setiap peran yang dilakukan, mengingat karakteristik generasi muda yang masih mempunyai semangat tinggi dan memiliki visi/misi ke depan yang lebih baik. Setiap peran yang dilakukan pemuda diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan termasuk dalam mengatasi permasalahan korupsi.

1.6.2. Masyarakat Madani

Menurut Maarif (2004:84) mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Syamsuddin, menurut Syamsuddin (1998:12) secara umum masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri-ciri antara lain : Kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain dan menjunjung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama. Masyarakat madani di artikan oleh Zamroni (2008:17) adalah partisipasi sukarela oleh warga negara rata-rata dan karenanya tidak termasuk perilaku yang dipaksakan atau bahkan dipaksakan oleh negara. Dari

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang mempunyai kebebasan dalam melakukan perilakunya tetapi mempunyai tanggung jawab terhadap diriya dan sesama lain.

Dalam bukunya Zamroni (2008:12) mengatakan Para ahli pada umumnya sudah sepakat bahwa masyarakat madani, budaya sipil dan modal sosial (social capital) berperan penting dalam memperkuat demokrasi. Selanjutnya menurut Zamroni (2008:28) mengatakan masyarakat madani berdaya guna untuk menyeimbangkan antara kekuasaan negara dan perlindungan atas individu yang terancam kekuasaan negara.

1.6.3. Gerakan Sosial

Menurut Kamaruddin (2012:22) pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan, ketidakadilan, perampasan hak, dan tindakan kekerasan oleh penguasa atau negara, Selanjutnya Tanpa adanya ketidakpuasan, gerakan sosial pun tidak mungkin tercipta, Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial, dan digaungkan atau disuarakan oleh resonansi kultural, dan simbol- simbol aksi, maka politik perlawanan menjadi matang, dan melahirkan gerakan sosial yang berupa pemberontakan.

Terdapat beberapa pendekatan untuk memahami teori-teori gerakan sosial. Hasanudin (2011:62) menjelaskan beberapa pendekatan teoritis yang berbeda dalam gerakan sosial dapat didefinisikan sesuai dengan penekanan pada salah satu diantara empat faktor ini: ketidakpuasan, sumber daya, peluang politis, atau proses-proses konstruksi pemaknaan. Selain itu gerakan sosial telah

dikonspetualisasikan sebagai epifenomena dari societal breakdown (perpecahan masyarakat), sebagai kegiatan politik dengan cara lain, atau sebagai kolektivitas di dalam pencarian identitas (baru). Penekanan pada faktor ketidakpuasan bersesuaian dengan teori perpecahan (breakdown theories); sumber daya dan peluang cocok dengan pandangan tentang gerakan sebagai tindakan politik dengan cara lain; dan konstruksi makna dan pembentukan identitas adalah konsep yang serumpun.

(Dalam Suharko 2006:3) Giddens mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective actions) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Sedangkan (dalam Suharko 2006:3) Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Bagi Tarrow (dalam suharko 2006:5), konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar :

A. Tantangan Kolektif

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam system represif, tantangan kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek familiar dengan symbol yang berbeda atau baru. Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana,

organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (contention) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi focal point (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

B. Tujuan Bersama

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dari kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

C. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (common denominator) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsesus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsesus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat

menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.

D. Memelihara Politik Perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individu, atau berubah menjadi sekte religious, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan (contention) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

1.6.4. Pencegahan Korupsi

Teori pencegahan korupsi merupakan tonggak penting dalam memahami proses pencegahan korupsi, tetapi sebelum membahas tentang teori pencegahan korupsi peneliti akan memaparkan terlebih dahulu tentang definisi korupsi, dengan tujuan untuk mempermudah dalam merumuskan teori pencegahan korupsi. Pada dasarnya pengertian korupsi adalah suatu proses menyimpang yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri-sendiri maupun orang lain dan atas perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian bagi semuanya baik negara,

kelompok, ataupun organisasi. Klitgaard (1998:31) menjelaskan bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau sebuah proses yang melanggar peraturan pelaksanaan tingkah laku pribadi.

Berdasarkan pada pendapat di atas maka dapat difahami bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dan merugikan, maka dari itu proses perlawanan terhadap korupsi harus dilakukan yang salah satunya dengan melakukan proses pencegahan. Ada beberapa teori dan Undang-Undang yang telah menjelaskan teori pencegahan korupsi, seperti yang disampaikan oleh Evans (2009:201), pencegahan korupsi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meluruskan sebuah proses yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan ini pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal. Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Pradipto (2009:196) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dijelaskan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013. Upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi tersebut telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu:

1. Pencegahan;
2. Penegakan Hukum;
3. Peraturan Perundang-undangan;
4. Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6. Mekanisme Pelaporan.

Enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut salah satunya adalah bagaimana cara pengoptimalan pencegahan korupsi dengan melalui pendidikan serta budaya anti korupsi kepada masyarakat. Instruksi presiden tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut kutipan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Pasal 1 serta Pasal 7 yang menjelaskan terkait pemberian penghargaan kepada peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Komisi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7

1. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam.

Adanya Undang-Undang di atas maka diharapkan muncul peran masyarakat untuk bergerak dalam upaya pencegahan korupsi, termasuk adanya peran pemuda di dalamnya, dengan begitu maka proses pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan maksimal. Teori lain tentang pencegahan korupsi disampaikan oleh Deni (2010:76) bahwa upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menjadikan norma agama, budaya serta adat istiadat sebagai dasar untuk melakukan pencegahan korupsi. Di samping adanya gerakan pencegahan melalui tindakan pengawasan, penanaman sikap anti korupsi, serta gerakan-gerakan yang lainnya dalam pencegahan korupsi. Berdasarkan pada Undang-Undang serta teori yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan anti korupsi
2. Melaksanakan sosialisasi anti korupsi
3. Melaksanakan pengawasan kepada pemerintah

Ketiga dasar tersebut yang dijadikan acuan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia untuk mengatasi permasalahan korupsi. Untuk menjalankan 3 (tiga) dasar tersebut diperlukan peran serta seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Gerakan bersama dalam melawan korupsi baik dari segi penindakan dan pencegahan diharapkan dapat meminimalisir munculnya praktik korupsi dan harapannya korupsi akan benar-benar bisa diberantas.

1.7. Definisi Konsepsional

1.7.1. Peran

Peran adalah suatu proses yang harus di lalui oleh individu atau kelompok untuk tercapainya sebuah kepentingan atau suatu posisi tertentu yang nantinya harus di pertanggung jawabkan secara baik.

1.7.2. Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah partisipasi oleh warga negara yang didalamnya terdapat etika, kemandirian, pendidikan dan kerelaan menolong satu sama lain untuk untuk menyeimbangkan antara kekuasaan negara dan perlindungan atas individu yang terancam kekuasaan negara.

1.7.3. Gerakan Sosial

Gerakan sosial Adalah salah satu bentuk dari aksi kolektif. Suatu aksi kolektif dapat dikatakan sebagai suatu gerakan sosial apabila didalamnya terdapat unsur-unsur yang meliputi: kegiatan bersifat berkelanjutan, memiliki tujuan untuk menghambat atau mendorong suatu perubahan dalam masyarakat.

1.7.4. Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi adalah suatu proses pelurusan sesuai dengan atauran yang ada, dalam hal ini bisa bersifat tindakan preventif sehingga lebih bermanfaat dibandingkan dengan sanksi hukum.

1.8. Definisi Operasional

1.8.1. Peran Sebagai Masyarakat Madani Dalam Pencegahan Korupsi

Peran Madrasah Anti Korupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai masyarakat madani adalah sebagai organisasi non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan antikorupsi di Indonesia tahun 2015-2017.

1.8.2. Peran Sebagai Gerakan Sosial Dalam Pencegahan Korupsi

Madrasah Anti Korupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mempunyai peran yang penting sebagai gerakan sosial, karena MAK PPPM mempunyai sifat yang berkelanjutan dan melakukan peranannya sebagai pendorong untuk suatu perubahan di dalam masyarakat. Adapun 4 indikator dalam gerakan sosial:

- a. Tantangan kolektif
- b. Tujuan bersama
- c. Solidaritas dan identitas kolektif
- d. Memelihara politik perlawanan

1.8.3. Program Dalam Pencegahan Korupsi

Program pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi PPPM adalah melalui jalur advokasi, kontrol sosial, ruang publik, dan pendidikan anti korupsi yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam memberikan penanaman dan penguatan nilai-nilai dalam membentuk sikap anti korupsi yang diharapkan mampu diwujudkan generasi muda dalam usaha melawan korupsi .

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2002:3) mendefinisikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur sebuah penelitian yang nantinya dapat menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata kata lisan ataupun tertulis yang data tersebut dapat diambil dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati.

1.9.2. Objek Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan Informasi yang dibutuhkan bahwa penelitian ini di Indonesia, objek penelitian adalah Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang beralamatkan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta

1.9.3. Unit Analisa

Sesuai dengan pembahasan yang menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini maka unit analisisnya adalah Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

1.9.4. Jenis Data

A. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu dalam proses wawancara oleh Direktur Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah serta pihak pihak terkait yang memiliki keterkaitan.

B. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada di Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah serta pihak pihak terkait dalam upaya pengarusutamaan gerakan Antikorupsi di Indonesia tahun 2015-2017.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

A. Teknik Wawancara

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah dengan cara wawancara. Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dengan mencari informasi kepada orang yang dapat dijadikan sebagai informan. Moleong (2006:186) mengatakan bahwa wawancara merupakan cara yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif dengan memiliki maksud tertentu. Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua belah

pihak yang terdiri dari pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini bertujuan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan orang, kejadian, serta organisasi, sehingga didapatkan data penelitian dari kegiatan wawancara.

B. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Bungin (2008:144) adalah suatu metode yang dipergunakan untuk menelusuri data historis. Data dokumentasi pada penelitian ini peneliti mencari data yang berbentuk tulisan dan foto peran yang dilakukan di Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengolah data yang ditemukan dari lapangan atau kegiatan pengambilan data, tetapi analisis data tidak hanya terfokus pada saat sesudah penelitian saja, akan tetapi pada saat melakukan penelitian. Peneliti juga akan melakukan analisis data supaya kegiatan penelitian akan bisa lebih efektif dan mendapatkan data yang kuat. Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Miles dan Huberman (1992:16), ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan dalam analisis data penelitian kualitatif. Ketiga komponen itu kemudian membentuk siklus, penggunaan metode yang telah dipaparkan tersebut adalah dirinci sebagai berikut:

A. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dalam tahap observasi kemudian akan diseleksi, kemudian dikualifikasikan menjadi data yang utama dan data pelengkap. Untuk ujian keabsahan data maka data yang diperoleh dikonfirmasi dengan beberapa sumber sehingga didapatkan data yang valid dan dapat memberikan gambaran yang lebih kuat tentang obyek pengamatan yang telah dilakukan.

B. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian dijelaskan melalui pembahasan yang lebih rinci. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data akan diolah dan disempurnakan dengan berbagai literatur yang ada di kepustakaan.

C. Kesimpulan Atau Verifikasi

Data yang telah dibahas dan disajikan semua secara jelas kemudian akan disimpulkan sebagai pada akhir penulisan penelitian tentang Peran Madrasah Anti Korupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dalam Pengarusutamaan Gerakan AntiKorupsi Di Indonesia 2015-2017.

1.10. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi skripsi. Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi dengan judul Peran Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dalam Pengarusutamaan Gerakan Antikorupsi Di Indonesia Tahun 2015-2017 dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan keaslian, halaman surat keterangan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

Bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Bab I pendahuluan skripsi, berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, litelature review, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

Bab II berisi gambaran umum tentang Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada letak geografis, sejarah berdiri, dan tujuan dibentuk, struktur organisasi.

Setelah membahas gambaran umum Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, pada Bab III berisi pemaparan dan analisis tentang peran Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia tahun 2015-2017.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti adalah Bab IV yaitu bagian penutup yang memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, berbagai lampiran yang berkaitan dengan penelitian dan riwayat penulis.